



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 114
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2019;
 - b. bahwa dengan adanya pergeseran Anggaran Alokasi Dana Nagari Tahun 2019 untuk beberapa Nagari di Kabupaten Dharmasraya, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 114 Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 114 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 113) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 20 November 2019
BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 20 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 80



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 79 TAHUN 2019
TANGGAL : 20 November 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 114 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
NAGARI TAHUN 2019

NO	NAGARI	ALOKASI DANA NAGARI	
		Sebelum Perubahan (Rupiah)	Setelah Perubahan (Rupiah)
1 s/d 36			
37	Padang Laweh	863.019.000	853.019.000
38 s/d 39			
40	Sopan Jaya	871.782.000	881.782.000
41 s/d 52			
	JUMLAH		

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKA

